



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 876-7452-4645 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ended Juhedi Alias Irung Bin Jamhali;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/4 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri dan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 222/Pen.Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 222/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung Bin Jamhali bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung Bin Jamhali berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek EVERCROSS, warna abu-abu, dengan Nomor SIM 082129310021, Nomor IMEI 1 355515090338342; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung Bin Jamhali pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 21.40 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadipaten Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, team Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan informasi bahwa ada orang yang berjualan togel online hongkong di sekitar wilayah desa karang sambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, selanjutnya team Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya team Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan informasi bahwa Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong penduduk Blok Sabtu Rt.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka sebagai pengeber/pengecer togel online hongkong tersebut, berbekal dari hasil penyelidikan tersebut team Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penangkapan terhadap Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong di rumahnya yang pada saat itu sedang merekap togel online hongkong tersebut ke dalam buku catatan warna merah dan pada saat itu juga terdapat uang hasil penjualan togel online hongkong sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi singkat team Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan nama pengepulpnya yaitu Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung yang rumahnya berdekatan dengan Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong, selanjutnya team Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendatangi Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung yang pada saat itu sedang duduk di warung dekat rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung, selanjutnya team Unit Reskrim Polsek Kadipaten membawa Terdakwa, Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong dan barang bukti ke kantor polsek Kadipaten untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong berjualan perjudian togel online hongkong adalah para pemasang/pembeli datang ke rumah Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong, untuk membeli togel selanjutnya pembeli memberikan nomor yang akan dipasang dan dicatatkan ke dalam buku catatan warna merah oleh Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong, selanjutnya pembeli menyerahkan uang pemasangan tersebut kepada Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong, yang mana rentang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian/pemasangan nomor togel online yaitu dari jam 19.80 WIB, dan tutup atau berhenti menerima pasangan yaitu jam 21.00 WIB, setelah tutup penjualan dan setelah terkumpul uangnya selanjutnya Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong menyerahkan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya uang setoran tersebut Terdakwa pegang sendiri tidak Terdakwa setorkan kepada siapapun, karena Terdakwa adalah pengepul sekaligus bandar perjudian togel online tersebut;

- Bahwa aturan permainan judi togel online Hongkong yang Terdakwa dan Saksi Iwan lakukan yaitu pertama-tama harus ada pemasang, lalu harus ada pengecer lalu harus ada pengepul dan harus ada bandarnya, selanjutnya si bandar harus memiliki modal uang yang cukup besar untuk membayar apabila ada pemasang yang menang Nomor Togel Online Hongkong tersebut, lalu si pemasang harus memiliki uang minimal seribu rupiah sampai tidak terbatas sesuai dengan keinginan si pemasang, kemudian uang tersebut oleh si pemasang di pasang ke nomor Togel Online Hongkong baik 2 (dua) angka ekor, lalu 3 (tiga) angka, sampai 4 (empat) angka Nomor Togel Online Hongkong, kemudian aturan kemenangan pemain adalah:

- si pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka atau ekor, dan apabila dinyatakan menang maka si pemasang akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- si pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemasang akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- si pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemasang akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui ada pemasang Nomor Togel Online Hongkong yang dinyatakan menang yaitu dengan cara membuka internet di HP (Hand Phone) di website "Togel Hongkong" pada saat pembukaan undian Nomor Togel Online Hongkong yang dilakukan di Negara Hongkong yaitu sekira Jam 23.00 WIB , lalu nomor pemasang si pemasang di cocokkan dengan nomor Togel Online Hongkong yang keluar setelah dilakukan pengundian di Negara Hongkong pada Jam 23.00 WIB, kemudian jika ada pemain yang menang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan akan menghubungi Saksi Iwan dan menyerahkan uang kemenangan agar diserahkan kepada pemain yang menang tersebut;

- Bahwa omset atau pendapatan yang Terdakwa terima dari para pemasang judi Togel Online Hongkong maupun dari Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong tersebut, untuk setiap harinya tidak menentu dan paling besar hanya sampai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka praktek perjudian Togel (toto gelap) Online Hongkong tersebut, tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak berwajib dan permainan judi Togel Online Hongkong tersebut bersifat untung-untungan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung Bin Jamhali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsider

Bahwa Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung Bin Jamhali bersama-sama dengan Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 21.40 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, team Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan informasi bahwa ada orang yang berjualan togel online hongkong di sekitar wilayah desa karang sambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, selanjutnya team Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya team Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan informasi bahwa Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong penduduk Blok Sabtu Rt.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka sebagai pengeber/pengecer togel online hongkong tersebut, berbekal dari hasil penyelidikan tersebut team Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penangkapan terhadap Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong dirumahnya yang pada saat itu sedang merekap togel online hongkong tersebut ke dalam buku catatan warna merah dan pada saat itu juga terdapat uang hasil penjualan togel online hongkong sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi singkat team Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan nama pengepulnya yaitu Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung yang rumahnya berdekatan dengan Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong, selanjutnya team Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendatangi Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung yang pada saat itu sedang duduk di warung dekat rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung, selanjutnya team Unit Reskrim Polsek Kadipaten membawa Terdakwa, Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong dan barang bukti ke kantor polsek Kadipaten untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong berjualan perjudian togel online hongkong adalah para pemasang/pembeli datang ke rumah Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong, untuk membeli togel selanjutnya pembeli memberikan nomor yang akan dipasang dan dicatatkan ke dalam buku catatan warna merah oleh Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong, selanjutnya pembeli menyerahkan uang pemasangan tersebut kepada Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong, yang mana rentang waktu pembelian/pemasangan nomor togel online yaitu dari jam 19.80 WIB, dan tutup atau berhenti menerima pasangan yaitu jam 21.00 WIB, setelah tutup penjualan dan setelah terkumpul uangnya selanjutnya Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong menyerahkan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya uang setoran tersebut Terdakwa pegang sendiri tidak Terdakwa setorkan kepada siapapun, karena Terdakwa adalah pengepul sekaligus bandar perjudian togel online tersebut.
- Bahwa aturan permainan judi togel online Hongkong yang Terdakwa dan Saksi Iwan lakukan yaitu pertama-tama harus ada pemasang, lalu harus ada pengecer lalu harus ada pengepul dan harus ada bandarnya, selanjutnya si bandar harus memiliki modal uang yang cukup besar untuk membayar apabila ada pemasang yang menang Nomor Togel Online Hongkong tersebut, lalu si pemasang harus memiliki uang minimal seribu rupiah sampai tidak terbatas sesuai dengan keinginan si pemasang, kemudian uang tersebut oleh si pemasang di pasangkan ke nomor Togel Online Hongkong baik 2 (dua) angka ekor, lalu 3 (tiga) angka, sampai 4 (empat) angka Nomor Togel Online Hongkong, kemudian aturan kemenangan pemain adalah:
 - si pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka atau ekor, dan apabila dinyatakan menang maka si pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

➢ si pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemasang akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

➢ si pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemasang akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui ada pemasang Nomor Togel Online Hongkong yang dinyatakan menang yaitu dengan cara membuka internet di HP (Hand Phone) di website "Togel Hongkong" pada saat pembukaan undian Nomor Togel Online Hongkong yang dilakukan di Negara Hongkong yaitu sekira Jam 23.00 WIB , lalu nomor pemasangan si pemasang di cocokan dengan nomor Togel Online Hongkong yang keluar setelah dilakukan pengundian di Negara Hongkong pada Jam 23.00 WIB, kemudian jika ada pemain yang menang Terdakwa akan akan menghubungi Saksi Iwan dan menyerahkan uang kemenangan agar diserahkan kepada pemain yang menang tersebut;
- Bahwa omset atau pendapatan yang Terdakwa terima dari para pemasang judi Togel Online Hongkong maupun dari Saksi Iwan Mulyawan Alias Ciwong tersebut, untuk setiap harinya tidak menentu dan paling besar hanya sampai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka praktek perjudian Togel (toto gelap) Online Hongkong tersebut, tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak berwajib dan permainan judi Togel Online Hongkong tersebut bersifat untung-untungan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung Bin Jamhali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Mulyawan Alias Ciwong Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi yaitu Saksi Ade Erik Hidayat, S.H. dan Saksi Yorry Supriatna pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertugas sebagai pengepul sedangkan Saksi bertugas sebagai pengeber sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Saksi di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi bersedia menjadi pengeber perjudian togel tersebut karena Saksi dijanjikan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Saksi berhasil mendapatkan uang setoran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang hasil penjualan perjudian togel tersebut kepada Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak berwajib untuk mengadakan permainan judi togel tersebut dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek EVERCROSS warna abu-abu dengan Nomor SIM 082129310021 Nomor IMEI 1 355515090338342 adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ade Erik Hidayat, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Polisi pada Unit Reserse dan Kriminal Polisi Sektor Kadipaten Kepolisian Resor Majalengka;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Yorry Supriatna pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 21.10 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena mengadakan permainan judi togel;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengadakan permainan judi Togel Online Hongkong di sekitar wilayah Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, selanjutnya tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mendapatkan informasi jika Saksi Iwan Mulyawan penduduk Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung bertugas sebagai pengeber/pengecer judi togel tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penangkapan terhadap Saksi Iwan Mulyawan di rumahnya yang pada saat itu sedang merekap togel tersebut ke dalam buku catatan warna merah dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel tersebut sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi singkat tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan nama pengepulpnya yaitu Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi Iwan Mulyawan, selanjutnya tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di warung dekat rumahnya, kemudian tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Iwan Mulyawan dan barang bukti ke kantor Polsek Kadipaten untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak berwajib untuk mengadakan permainan judi togel tersebut dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek EVERCROSS warna abu-abu dengan Nomor SIM 082129310021 Nomor IMEI 1 355515090338342 adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yorry Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi pada Unit Reserse dan Kriminal Polisi Sektor Kadipaten Kepolisian Resor Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Ade Erik Hidayat, S.H. pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 21.10 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengadakan permainan judi Togel Online Hongkong di sekitar wilayah Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, selanjutnya tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mendapatkan informasi jika Saksi Iwan Mulyawan penduduk Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung bertugas sebagai pengeber/pengecer judi togel tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penangkapan terhadap Saksi Iwan Mulyawan di rumahnya yang pada saat itu sedang merekap togel tersebut ke dalam buku catatan warna merah dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel tersebut sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi singkat tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan nama pengepulnya yaitu Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi Iwan Mulyawan, selanjutnya tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di warung dekat rumahnya, kemudian tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Iwan Mulyawan dan barang bukti ke kantor Polsek Kadipaten untuk diproses secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak berwajib untuk mengadakan permainan judi togel tersebut dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek EVERCROSS warna abu-abu dengan Nomor SIM 082129310021 Nomor IMEI 1 355515090338342 adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu Saksi Ade Erik Hidayat, S.H. dan Saksi Yorry Supriatna pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 21.10 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena mengadakan permainan judi togel;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengadakan permainan judi Togel Online Hongkong di sekitar wilayah Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, selanjutnya tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mendapatkan informasi jika Saksi Iwan Mulyawan penduduk Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung bertugas sebagai pengeber/pengecer judi togel tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penangkapan terhadap Saksi Iwan Mulyawan di rumahnya yang pada saat itu sedang merekap togel tersebut ke dalam buku catatan warna merah dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel tersebut sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi singkat tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan nama pengepulnya yaitu Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi Iwan Mulyawan, selanjutnya tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di warung dekat rumahnya, kemudian tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Iwan Mulyawan dan barang bukti ke kantor Polsek Kadipaten untuk diproses secara hukum;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan Mulyawan mengadakan permainan judi togel tersebut dengan cara berawal dari para pemain mendatangi rumah Saksi Iwan Mulyawan untuk membeli togel, selanjutnya pemain akan memberikan nomor yang akan dipasang dan kemudian Saksi Iwan Mulyawan langsung mencatatkan nomor tersebut ke dalam buku catatan warna merah, selanjutnya pemain akan menyerahkan uang taruhan kepada Saksi Iwan Mulyawan, yang mana rentang waktu pembelian atau pemasangan nomor togel dimulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, setelah itu Saksi Iwan Mulyawan akan menyerahkan semua uang hasil permainan judi togel tersebut kepada Terdakwa, dan setelah uang tersebut diterima Terdakwa, uang tersebut Terdakwa dipegang sendiri dan tidak disetorkan kepada siapa pun lagi, karena Terdakwa adalah pengepul sekaligus bandar dari permainan judi togel tersebut;
- Bahwa pemain yang memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain yang memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pemain yang memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui ada pemain judi togel yang dinyatakan menang yaitu berawal dari Terdakwa mendapatkan informasi nomor berapa yang keluar dari dengan mengakses website Togel Hongkong yang dilakukan di Negara Hongkong sekira pukul 23.00 WIB melalui Handphone miliknya, lalu semua nomor pemain dicocokkan dengan nomor yang keluar pada website tersebut, jika ada nomor pemain yang sama dengan nomor di website tersebut maka dia yang menjadi pemenangnya, selanjutnya Terdakwa akan akan menghubungi Saksi Iwan Mulyawan dan menyerahkan uang kemenangan tersebut, setelah itu Saksi Iwan Mulyawan akan menyerahkan uang tersebut kepada pemain yang menang;
- Bahwa pendapatan yang Terdakwa terima dari para pemain judi togel maupun dari Saksi Iwan Mulyawan ± sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam



puluh ribu rupiah) per hari atau 19% (sembilan belas persen) dari omset yang diterima pada hari itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak berwajib untuk mengadakan permainan judi togel tersebut dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai instalasi listrik perumahan, dimana pendapatan dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari sehingga Terdakwa mencari tambahan penghasilan uang sebagai pengepul judi togel dimana uang hasil keuntungan dari judi tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan rumah tangganya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek EVERCROSS warna abu-abu dengan Nomor SIM 082129310021 Nomor IMEI 1 355515090338342 adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek EVERCROSS warna abu-abu dengan Nomor SIM 082129310021 Nomor IMEI 1 355515090338342;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu Saksi Ade Erik Hidayat, S.H. dan Saksi Yorry Supriatna pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 21.10 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena mengadakan permainan judi togel;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengadakan permainan judi Togel Online Hongkong di sekitar wilayah Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, selanjutnya tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mendapatkan informasi jika Saksi Iwan Mulyawan penduduk Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung bertugas sebagai pengeber/pengecer judi togel tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penangkapan terhadap Saksi Iwan Mulyawan di rumahnya yang pada saat itu



sedang merekap togel tersebut ke dalam buku catatan warna merah dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel tersebut sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi singkat tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan nama pengepulnya yaitu Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi Iwan Mulyawan, selanjutnya tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di warung dekat rumahnya, kemudian tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Iwan Mulyawan dan barang bukti ke kantor Polsek Kadipaten untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan Mulyawan mengadakan permainan judi togel tersebut dengan cara berawal dari para pemain mendatangi rumah Saksi Iwan Mulyawan untuk membeli togel, selanjutnya pemain akan memberikan nomor yang akan dipasang dan kemudian Saksi Iwan Mulyawan langsung mencatatkan nomor tersebut ke dalam buku catatan warna merah, selanjutnya pemain akan menyerahkan uang taruhan kepada Saksi Iwan Mulyawan, yang mana rentang waktu pembelian atau pemasangan nomor togel dimulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, setelah itu Saksi Iwan Mulyawan akan menyerahkan semua uang hasil permainan judi togel tersebut kepada Terdakwa, dan setelah uang tersebut diterima Terdakwa, uang tersebut Terdakwa dipegang sendiri dan tidak disetorkan kepada siapa pun lagi, karena Terdakwa adalah pengepul sekaligus bandar dari permainan judi togel tersebut;

- Bahwa pemain yang memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain yang memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pemain yang memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui ada pemain judi togel yang dinyatakan menang yaitu berawal dari Terdakwa mendapatkan informasi nomor berapa yang keluar dari dengan mengakses website Togel Hongkong yang dilakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Hongkong sekira pukul 23.00 WIB melalui Handphone miliknya, lalu semua nomor pemain dicocokkan dengan nomor yang keluar pada website tersebut, jika ada nomor pemain yang sama dengan nomor di website tersebut maka dia yang menjadi pemenangnya, selanjutnya Terdakwa akan akan menghubungi Saksi Iwan Mulyawan dan menyerahkan uang kemenangan tersebut, setelah itu Saksi Iwan Mulyawan akan menyerahkan uang tersebut kepada pemain yang menang;

- Bahwa pendapatan yang Terdakwa terima dari para pemain judi togel maupun dari Saksi Iwan Mulyawan ± sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per hari atau 19% (sembilan belas persen) dari omset yang diterima pada hari itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak berwajib untuk mengadakan permainan judi togel tersebut dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai instalasi listrik perumahan, dimana pendapatan dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari sehingga Terdakwa mencari tambahan penghasilan uang sebagai pengepul judi togel dimana uang hasil keuntungan dari judi tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan rumah tangganya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek EVERCROSS warna abu-abu dengan Nomor SIM 082129310021 Nomor IMEI 1 355515090338342 adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Ended Juhedi Alias Irung Bin Jamhali dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur di dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini adalah jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, atau orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian ini ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup apabila perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu Saksi Ade Erik Hidayat, S.H. dan Saksi Yorry Supriatna pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 21.10 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena mengadakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengadakan permainan judi Togel Online Hongkong di sekitar wilayah Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, selanjutnya tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mendapatkan informasi jika Saksi Iwan Mulyawan penduduk Blok Sabtu RT.003 RW.004 Desa Karangsambung bertugas sebagai pengeber/pengecer judi togel tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten melakukan penangkapan terhadap Saksi Iwan Mulyawan di rumahnya yang pada saat itu sedang merekap togel tersebut ke dalam buku catatan warna merah dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel tersebut sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi singkat tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendapatkan nama pengepulnya yaitu Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi Iwan Mulyawan, selanjutnya tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di warung dekat rumahnya, kemudian tim dari Unit Reskrim Polsek Kadipaten langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Iwan Mulyawan dan barang bukti ke kantor Polsek Kadipaten untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan Mulyawan mengadakan permainan judi togel tersebut dengan cara berawal dari para pemain mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Iwan Mulyawan untuk membeli togel, selanjutnya pemain akan memberikan nomor yang akan dipasang dan kemudian Saksi Iwan Mulyawan langsung mencatatkan nomor tersebut ke dalam buku catatan warna merah, selanjutnya pemain akan menyerahkan uang taruhan kepada Saksi Iwan Mulyawan, yang mana rentang waktu pembelian atau pemasangan nomor togel dimulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, setelah itu Saksi Iwan Mulyawan akan menyerahkan semua uang hasil permainan judi togel tersebut kepada Terdakwa, dan setelah uang tersebut diterima Terdakwa, uang tersebut Terdakwa dipegang sendiri dan tidak disetorkan kepada siapa pun lagi, karena Terdakwa adalah pengepul sekaligus bandar dari permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa pemain yang memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain yang memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pemain yang memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan apabila dinyatakan menang maka si pemain akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada pemain judi togel yang dinyatakan menang yaitu berawal dari Terdakwa mendapatkan informasi nomor berapa yang keluar dari dengan mengakses website Togel Hongkong yang dilakukan di Negara Hongkong sekira pukul 23.00 WIB melalui Handphone miliknya, lalu semua nomor pemain dicocokkan dengan nomor yang keluar pada website tersebut, jika ada nomor pemain yang sama dengan nomor di website tersebut maka dia yang menjadi pemenangnya, selanjutnya Terdakwa akan menghubungi Saksi Iwan Mulyawan dan menyerahkan uang kemenangan tersebut, setelah itu Saksi Iwan Mulyawan akan menyerahkan uang tersebut kepada pemain yang menang;

Menimbang, bahwa pendapatan yang Terdakwa terima dari para pemain judi togel maupun dari Saksi Iwan Mulyawan ± sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per hari atau 19% (sembilan belas persen) dari omset yang diterima pada hari itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak berwajib untuk mengadakan permainan judi togel tersebut dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai instalasi listrik perumahan, dimana pendapatan dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari sehingga Terdakwa mencari tambahan penghasilan uang sebagai pengepul judi togel dimana uang hasil keuntungan dari judi tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah dimana permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia sehingga Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek EVERCROSS warna abu-abu dengan Nomor SIM 082129310021 Nomor IMEI 1 355515090338342 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena permainan judi merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ended Juhedi Alias Irung Bin Jamhali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek EVERCROSS warna abu-abu dengan Nomor SIM 082129310021 Nomor IMEI 1 355515090338342, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, oleh Dikdik Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 876-7452-4645 pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karnedy Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karnedy



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)